



SALINAN

**PUTUSAN**  
**Nomor 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

**Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ahmad Ridha Sabana**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia  
Alamat : Jalan Penjernihan I Nomor 28 RT 002 RW 007,  
Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang,  
Jakarta Pusat  
NIK : 3174052201720004
2. Nama : **Abdullah Mansuri**  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Perubahan  
Indonesia  
Alamat : Jalan Penjernihan I Nomor 28 RT 002 RW 007,  
Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang,  
Jakarta Pusat  
NIK : 3174081008821001

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 Mei 2019 memberikan kuasa kepada Saleh Kabakoran, S.H., Husein Bafadal, S.H., M.H., Rusdi Sanmas, S.H., M.H., Akbar Budi Setiawan, S.H., Imam Hadi Kurnia, S.H., H. Novanda Kurniawan, S.H., M. Iskhak Rammaddan Lating, S.H., Hamra Renleew, S.H., dan Muh. Bachtiar, S.H., M.H., para advokat/konsultan hukum yang tergabung pada *Law Office Saleh Kabakoran & Partners*, beralamat di Jalan Dewi Sartika, Cawang

Kompas Nomor 375 RT 001 RW 004, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

### **Terhadap**

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 226/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari F., S.H., M.H.Li, Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhammad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Yuni Iswanto, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum HICON Law & Policy Strategies yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT 8/ RW 4, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

**II. Partai Golongan Karya (Golkar)**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartanto**  
 Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya  
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat  
 NIK : 3174070110620004
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**  
 Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya  
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat  
 NIK : 3175042707570006

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-60/GOLKAR/VII/2019, bertanggal 3 Juli 2019 memberi kuasa kepada 11 orang penerima kuasa yaitu, Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H., Adrianus Agal, S.H., Irwan, S.H., Fetti Anggraenidini, S.H., M.H., Heru Andeska, S.H., TB. Faisal Hamdan, S.H., Irwansyah Putra, S.H., M.Kn., Partogi Baringin Manurung, S.H., Daniel Febrian Karunia Herpas, S.H., Mukmin, S.H., dan Herdika Sukma Negara, S.H.

Namun, di dalam Surat Kuasa hanya ditandatangani oleh 5 orang penerima kuasa yaitu, Adrianus Agal, S.H., Fetti Anggraenidini, S.H., M.H., Heru Andeska, S.H., Irwansyah Putra, S.H., M.Kn., dan Herdika Sukma Negara, S.H., para advokat/pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai GOLKAR, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni, Slipi, Jakarta Barat, sehingga Mahkamah hanya menganggap sah 5 orang penerima kuasa yang disebut terakhir, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk bertindak atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Golongan Karya;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.42 WIB, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 301-06-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 untuk Daerah Pemilihan Flores Timur 1 kemudian diperbaiki dengan permohonan bertanggal 31 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari

Jumat, tanggal 31 Mei 2019, pukul 14.42 WIB dan Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.42 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 337-06-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019 untuk Daerah Pemilihan Alor 4, sereta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019, pukul 13.00 WIB dengan Nomor 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional dalam Pemilihan

Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019;

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRA/DPRK baik perselisihan antar partai politik maupun dalam satu partai politik yang sama;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/SK.KPU/IX/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 20 September 2018 (bukti P-2), Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 6;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Flores Timur di beberapa TPS di beberapa Daerah Pemilihan I, serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut:

1. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Flores Timur, Daerah Pemilihan (Dapil) Flores Timur 1**

#### **4.1.1. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Flores Timur**

##### **4.1.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) di Kabupaten Flores Timur Dapil 1 Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Flores Timur**

- **Terjadi Perbedaan Antara Jumlah DPT Dengan Suara Yang Sah Di Dapil 1 Kabupaten Flores Timur**
  - a. Bahwa sebelumnya Termohon/KPU Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Kabupaten Flores Timur untuk Dapil 1 sebesar 23.709 pemilih, sementara untuk jumlah suara sah yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 20.566, suara yang tidak sah sebesar 306, terjadi selisih suara yang dianggap tidak sah oleh Termohon sebesar 2.837. (bukti P-2 s.d. P-3);
  - b. Bahwa jumlah selisih suara yang dianggap tidak sah oleh Termohon sebesar 2.837, harusnya dijelaskan ketidaksahnyanya jumlah suara tersebut kepada peserta pemilu agar diketahui secara bersama kejelasan mengenai ketidaksahnyanya jumlah suara sebanyak 2.837 sebagaimana dimaksud;
  - c. Bahwa sebelumnya suara yang tidak sah sebagaimana dimaksud di atas telah dipertanyakan oleh Pihak Pemohon pada saat dilakukan rapat plano oleh Termohon/KPU Kabupaten Flores Timur, namun dalam forum rapat plano tersebut jawaban dari Termohon tidak cukup logis dan tidak cukup bukti untuk membuktikan alasan perselisihan suara tersebut;
  - d. Bahwa dikarenakan Termohon tidak mampu menjawab pertanyaan dari perselisihan suara sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon akhirnya memilih untuk melakukan *walk out* dari forum plano tersebut sebab plano tersebut sudah dianggap tidak

netral atau ada perilaku inkonstitusional yang telah dilakukan oleh Termohon;

- **Data DB1 dan Situng Berbeda Antara Pemohon/Partai Garuda dan Partai Golkar**

- a. Bahwa sebelumnya dalam data DB1 yang dimiliki oleh Pemohon, suara data DB1 Partai Garuda/ Pemohon memiliki suara sebanyak 2.007 dan suara Partai Golongan Karya (Golkar) sebanyak 2.018 (bukti P-4);
- b. Bahwa namun dalam Sistem Hitung (Situng) milik Termohon yang diakses oleh Pemohon pada tanggal 20 Mei 2019, pukul 9.45.04 WITA jumlah suara milik Partai Golkar hanya sebesar 1.981 dan bukan sebesar 2.018 sebagaimana data DB1 sebagaimana yang dimaksud dan ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 26 April 2019 (bukti P-5 s.d. P-6);
- c. Bahwa hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh Termohon kepada Pemohon/Partai Garuda sebesar 2.007 atau sebagaimana yang telah disahkan oleh Termohon dalam forum plano sesuai data DB1 yang dimiliki oleh Termohon;
- d. Bahwa adanya ketidaksesuaian suara Partai Golkar antara data di Situng dan data DB1 mengakibatkan ada penambahan suara atau penggelembungan suara sebanyak 37 suara, sehingga mengakibatkan penambahan suara terhadap Partai Golkar dari 1.981 menjadi 2.018 dan menempatkan Partai Golkar sebagai pemenang jatah kursi ke-4 dari total 4 kursi yang ada di Dapil 1 Kabupaten Flores Timur (bukti P-7);
- e. Bahwa pada tanggal 26 April ada informasi yang diadukan masyarakat kepada Pemohon mengenai hasil perhitungan suara pada TPS 1 dan TPS 4 yang diduga terjadi penggelembungan, dan dilakukan

penghitungan pada pukul 02.00 WITA dimana penghitungan tersebut dilakukan dalam keadaan saksi Pemohon sedang mengantuk atau kecapean, sehingga dimanfaatkan situasi tersebut oleh Termohon yang diwakili anggota KPSS untuk melakukan perhitungan suara dengan cara menambah ke Caleg Partai lain, saksi (Emanuel Diaz) dan saksi (Vinsensius Suban Ola);

- f. Bahwa mendengar informasi tersebut pihak Pemohon pada tanggal 30 bulan April menyurati Bawaslu Kabupaten Flores Timur, yang dalam pokok surat tersebut mendesak kepada Bawaslu Kabupaten Flores Timur untuk segera menindaklanjuti informasi yang tertuang dalam surat tersebut dan bukti tanda terima laporan dari Bawaslu Bernomor 72/bawasluKab Plt/V/2019 (bukti P-8 s.d. P-9);
  - g. Bahwa kemudian Pemohon melanjutkan laporannya ke Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor 59/DPC-GARUDA/LFLT/V/2019 (bukti P-10);
  - h. Bahwa kemudian juga ada bukti foto yang menerangkan bahwa pukul 10.00 WITA telah terjadi penandatanganan hasil rekap kecamatan tanpa kehadiran Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Larantuka (bukti P-11);
  - i. Bahwa ada bukti rekapan C1 di seluruh Kecamatan Larantuka (bukti P-12);
- **Suara Sah Yang Dimiliki Pemohon**
    - a. Bahwa sesuai dengan DB1 atau hasil rekapitulasi seluruh Dapil 1 Kabupaten Flores Timur antara Pemohon/Partai Garuda mendapatkan suara sebanyak 2.007 atau suara pemenang ke 04 dari total DPT 23.709 pemilih dan atau suara sah sebanyak 20.556 dan bukan jatah kursi Golkar sebagaimana

data Situng yang diakses oleh pihak Termohon sebesar 1.981;

- b. Bahwa perolehan suara sebagaimana dimaksud Pemohon di atas dapat dilihat dan dapat dibuktikan di persidangan nanti;

#### **4.1.2 Dalil Yuridis Pemohon**

Bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa Termohon/ Penyelenggara Pemilu KPUD Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur patut dianggap telah melakukan upaya delegetimasi terhadap hak-hak konstitusional peserta Pemilu sebagaimana dimaksudkan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon patut diduga telah melanggar asas, prinsip, dan tujuan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 huruf a s.d. huruf k, serta Pasal 4 huruf a s.d. huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bahwa Termohon/KPU Kabupaten Flores Timur patut diduga telah melanggar prinsip tugas, wewenang serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf f, huruf j, huruf k dan huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Bahwa Termohon jelas telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

#### **4.1.3 Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:
  - 3.1 Menempatkan perolehan suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Flores Timur 1 dengan menempatkan Caleg Partai Garuda atas nama Kosmas Motong Langkamau, S.H. dengan perolehan suara individu 821 suara dan total suara partai sebesar 2.007;
  - 3.2 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
  - 3.3 Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Flores Timur untuk melakukan perhitungan ulang atau PSU;
4. Membatalkan penempatan Caleg Golkar sebagai pemenang kursi 4 dari total 4 kursi untuk Dapil 1 Flores Timur;
5. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang atau (PSU) di semua TPS Dapil 1 Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi R.I. berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## **2. DPRD Kabupaten Alor, Dapil Alor 4**

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi berkewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **II. Kedudukan Hukum Pemohon**

1. Bahwa Pasal 1 ayat (29) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) menyatakan Partai Politik peserta pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Partai GARUDA adalah salah satu partai peserta pemilu yang telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilu anggota DPRD, anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan Nomor Urut 6;
2. Bahwa pemohon adalah Pimpinan Cabang Partai GARUDA Kabupaten Alor yakni Ketua dan Anggota berdasarkan Surat Keputusan Dewan

Pimpinan Pusat Partai GARUDA Nomor 0345/SK/DPP-P.GARUDA/VII/2017 (P-1) yang merasa dikriminalisasi dan telah dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya berita acara KPU Alor Nomor 23/PL.OI.7-BA/5305/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (P-2);

3. Bahwa dengan demikian, maka Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan gugatan, dan karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*, *legitima person standi in judicio*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan gugatan;
4. Sengketa Hasil Pemilu terhadap Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 23/PL.OI.7-BA/5305/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Bahwa Pemohon berharap dengan adanya kebijaksanaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang akan mengabulkan permohonan ini, maka segala kerugian yang dialami Pemohon dapat dihentikan atau dicegah dari munculnya dampak yang jauh lebih besar lagi;

### **III. Kedudukan Hukum Termohon**

1. Bahwa Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Pasal 18 poin b (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) menyatakan "KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan";
3. Bahwa Pasal 20 poin i (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum) (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Menyatakan "KPU Kabupaten/Kota berkewajiban membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
5. Bahwa oleh karena tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin dua dan tiga diatas, maka KPU Kabupaten Alor membuat Berita Acara Nomor 23/PL.OI.7-BA/5305/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 yang kemudian oleh Pemohon dijadikan Objek Sengketa;

#### **IV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Mei 2019 yang mana masih dalam kategori yang diperbolehkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum Pasal 474 ayat (2) antara lain: peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU. Pengumuman Hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU telah dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019;

#### **V. Pokok Permohonan**

1. Bahwa terdapat indikasi kuat terjadi kecurangan secara sistimatis, terstruktur dan masif yang mana hampir semua desa dan kelurahan saat pelaksanaan pemungutan suara di tingkat PPS pada Dapil Alor IV diduga telah terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 pada Amar Putusan poin 4 (empat) yang antara lain menyebutkan: Menyatakan frasa "hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara" dalam Pasal

383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "**hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara belum selesai dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara**" serta bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 51 yakni Perhitungan Suara di TPS dimulai setelah Pemungutan Suara selesai dan berakhir paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada 1 (satu) hari sejak hari pemungutan suara, dan dilakukan tanpa jeda. Ini berarti bahwa proses pemungutan suara harus berakhir tanggal 18 April 2019 jam 12.00;

Fakta lapangan menunjukkan bahwa hampir semua TPS jeda waktunya 3 x 24 jam dan kotak suara ditiptkan di rumah penduduk tanpa ada pengawasan;

Hal lain yang juga merupakan pelanggaran adalah masyarakat tidak diberikan ruang untuk mendokumentasikan hasil pemungutan suara oleh KPPS jelas bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 52 ayat (7): Saksi, Pengawas TPS, Pemantau Pemilu atau masyarakat yang hadir pada rapat perhitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasi Formulir Model C1. Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1. Plano-DPD, Model C1.Plano-DPR

Provinsi, Model C1.Plano-DPRD Kabupaten/Kota setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir;

Ironisnya ada pembiaran dan tidak ada tindaklanjut dari Panwas Desa ketika mendapat laporan dari saksi partai;

2. Bahwa sikap Panitia Pemilihan Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor yang tidak mau melakukan pembukaan kotak suara terkait adanya ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (P-5) jelas bertentangan dengan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum antara lain menyebutkan:
  - (1) Perhitungan suara ulang berupa perhitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;
  - (2) Perhitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut: antara lain poin h: ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih;

## **VI. Alasan-alasan Permohonan**

1. Bahwa berdasarkan proses pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Alor Barat Laut dan Informasi data pemilih, pengguna hak pilih dan data penggunaan surat suara yang tersaji dalam Model C1 (P-5) pada hampir semua TPS di setiap desa dan kelurahan terdapat dugaan adanya pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu serta adanya ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih;
2. Bahwa terhadap kondisi sebagaimana yang tersebut di atas, maka pada Pleno Perhitungan suara di tingkat PPK Kecamatan Alor Barat Laut telah diajukan usulan untuk melakukan perhitungan

ulang surat suara kepada PPK Alor Barat Laut karena tidak sesuai dengan Pasal 374 antara lain menyebutkan:

(1) Perhitungan suara ulang berupa perhitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;

(2) Perhitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut: antara lain poin h: ketidaksesuaian jumlah hasil perhitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Namun oleh pihak PPK Alor Barat Laut tidak ditindaklanjuti dan ironisnya pihak Pengawas bersikap apatis terhadap kondisi ini. Pasal 394 ayat (1) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara peserta pemilu kepada PPK;

3. Bahwa Pasal 394 ayat (3) antara lain menyebutkan PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara peserta pemilu, namun oleh karena tidak adanya tanggapan PPK Alor Barat Laut terhadap laporan dan usulan para saksi dari hampir semua Partai Politik untuk melakukan perhitungan ulang surat suara kepada PPK Alor Barat Laut, maka sebanyak 11 Parpol peserta pemilu menyatakan diri tidak bersedia mengikuti proses perhitungan surat suara dan hanya ada 5 (lima) Partai Politik peserta Pemilu 2019 yang melibatkan para saksi untuk mengikuti proses perhitungan surat suara di tingkat PPK Alor Barat Laut. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya Formulir Model DA2- KPU Pernyataan Keberatan Saksi atau catatan kejadian khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum 2019 yang menyebutkan "Saksi Partai Politik yang menolak 71 (tujuh puluh satu) kotak suara DPRD Kabupaten/Kota untuk diplenokan di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Alor Barat Laut dan

Diplenokan di KPUD (P-3) Fakta menunjukkan bahwa keberatan sebagaimana tercantum dalam Model DA2-KPU pada saat kegiatan Pleno di KPU Kabupaten Alor tidak dilaksanakan;

4. Bahwa terdapat indikasi pelanggaran Pemilu yang dilakukan di TPS 2 Desa Alor Kecil sebagaimana tersebut dalam laporan Partai GARUDA Nomor 02/DPC/P.GARUDA/IV/2019 Perihal Laporan Dugaan pelanggaran Pemilu (P4) dengan kronologis kejadian sebagai berikut:
  - a. Bahwa diduga salah satu Caleg dari PPP (Saifullah Daeng Mamala) melakukan pelanggaran pemilu dengan menjanjikan sejumlah uang 20 juta rupiah (Rp 20.000.000) kepada pemilih kalau men coblos dia dan menang saat pemilihan berlangsung. (bukti video terlampir);
  - b. Bahwa diduga salah satu Caleg dari PPP (Saifullah Daeng Mamala) melakukan pelanggaran pemilu dengan memberikan sesuatu barang (Pukat Ikan) kepada pemilih agar mencoblos dia saat pemilihan berlangsung. (bukti video terlampir);
  - c. Bahwa hal tersebut di atas menguntungkan Caleg yang bersangkutan, dibuktikan dengan perolehan suara yang Signifikan (78 suara) di TPS II Desa Alor Kecil, dan 311 suara secara keseluruhan di Desa Alor Kecil, tempat dimana Caleg PPP Saifullah Daeng Mamala membagi Pukat Ikan dan menjanjikan sejumlah uang;
  - d. Bahwa semua hal tersebut di atas melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf j Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018;
  - e. Bahwa diduga salah satu komisioner KPU Kabupaten Alor atas nama Munawir yang juga Mertua Kandung dari Caleg PPP atas nama Saifullah Daeng Mamala, turut terlibat dalam melindungi pelanggaran dan kejahatan Pemilu yang terjadi di Kecamatan ASAL dengan cara mempersulit peserta pemilu dalam memberikan usul saran dan keputusan bersama terkait permasalahan pelanggaran pemilu yang terjadi di Kecamatan asal;

## VII. Petitum

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 23/PL.01.7-BA/5305/KPU-Kab/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum 2019 adalah catat hukum;
3. Membatalkan Hasil Perhitungan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Alor Daerah Pemilihan 4 (empat);
4. Menyatakan mendiskualifikasi Calon Legislatif Partai Persatuan Pembangunan atas nama Saifullah Daeng Mamala;
5. Memerintahkan Termohon agar segera melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Alor Daerah Pemilihan 4 (empat);

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-14, sebagai berikut.

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019;
2. Bukti P- 2 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 58/PL.01.- KPT/03/KPU/II/2018;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi jumlah DPT;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Dokumen DB1;
6. Bukti P- 6 : Fotokopi data Situng;
7. Bukti P- 7 : Fotokopi surat DB1-DPRD KAB/KOTA;

8. Bukti P- 8 : Fotokopi Surat Laporan saksi;
9. Bukti P- 9 : Fotokopi Surat Laporan Ke Bawaslu Kabupaten/  
Tanda terima laporan;
10. Bukti P- 10 : Fotokopi tanda terima laporan ke Bawaslu Provinsi  
Nusa Tenggara Timur;
11. Bukti P- 11 : Fotokopi Foto pelaksanaan perhitungan suara pada  
tingkat PPK Larantuka yang tidak sesuai  
profesionalitas keterbukaan pemilu;
12. Bukti P- 12 : Fotokopi Surat keterangan laporan saksi di lapangan;
13. Bukti P- 13 : Fotokopi C1;
14. Bukti P-14 : Fotokopi DB2-KPU;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019, sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 60-06-19/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, dan diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPRD dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan Termohon dalam menghitung dan menetapkan jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- 5) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perbedaan antara data perolehan suara pada formulir Model DB-1-DPRD KAB/KOTA dengan data perolehan suara pada SITUNG;
- 6) Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu. dalam Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu diuraikan bahwa Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) UU Pemilu, diuraikan bahwa pelanggaran administratif pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu;

**b. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) angka (4) dan angka (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (yang selanjutnya disebut PMK No. 2 Tahun 2018) mengatur tentang materi pokok permohonan yang isinya memuat mengenai kesalahan perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan materi di dalam petitum isinya memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut, berdasarkan Pasal 57 huruf a PMK No. 2 Tahun 2018, permohonan tidak dapat diterima;
- 2) Bahwa Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon pada beberapa daerah pemilihan DPRD Kota/Kabupaten pada beberapa provinsi permohonan *a quo*; sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Serta Presiden dan Wakil Presiden.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

## 2.1. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

### 2.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI KABUPATEN FLORES TIMUR DAPIL I UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN FLORES TIMUR

#### 2.1.1.1. TERJADI PERBEDAAN ANTARA JUMLAH DPT DENGAN SUARA YANG SAH DI DAPIL I KABUPATEN FLORES TIMUR

1. Bahwa Termohon menyatakan sepakat dengan isi Permohonan dari Pemohon tentang jumlah jumlah DPT pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten pada Kecamatan Larantuka (DAPIL I Flores Timur) adalah sebesar 23.709 Pemilih;
2. Bahwa sesuai dengan Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Flores Timur Dapil I, untuk mempermudah dalam membaca dan mencermati Formulir Model DB1-KPU, Pemohon akan menyajikan Isi Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA kedalam dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Data Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA Kabupaten Flores Timur

I.	Data Pemilih	Jumlah
A	DPT	23.709
B	DPTb	319
C	DPK	1.032
D	Jumlah Seluruh Data Pemilih	25.060
II.	Data Pengguna Hak Pilih	
A	DPT	19.797
B	DPTb	54
C	DPK	1.020
D.	Jumlah Seluruh Pengguna Hak Pilih	20.871
III.	Data Penggunaan Surat Suara	
A.	Jumlah Surat Suara Diterima	24.205
B.	Jumlah Surat Suara Yang Dikembalikan Karena Rusak/ Keliru Coblos	32
C.	Jumlah Surat Suara Tidak Digunakan	3.301
D.	Jumlah Surat Suara Digunakan	20.872
IV.	Data Suara Sah dan Tidak Sah	

A	Jumlah Surat Suara Sah	20.566
B	Jumlah Surat Suara Tidak Sah	306
C	Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah	20.872

3. Bahwa berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Pemohon telah salah dalam membaca dan memahami data pada Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA. Bahwa Pemohon seharusnya tidak mendasarkan persandingan data Jumlah Suara Sah dan Jumlah Surat Suara tidak sah sebesar 20.872 (vide Kolom IV.C Tabel 1) dengan Data Pemilih DPT sebesar 23.709 (vide Kolom I.A Tabel 1), sehingga menurut Pemohon terdapat selisih suara yang dianggap tidak sah sebesar 2.837;
4. Bahwa dalam membaca Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, seharusnya yang digunakan persandingan adalah Jumlah Pengguna Hak Pilih yakni 20.871 (II.A + II.B + II.C) sama dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah yakni 20.872 (IV.A + IV.B) vide Tabel 1;
5. Bahwa terdapat selisih 1 (satu) antara Pengguna Hak Pilih dengan Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah (vide Kolom II.D dikurangi IV.C Tabel 1), adalah karena terdapat kesalahan yang terjadi pada TPS 2 Pohon Sirih dimana terdapat 1 (satu) orang pemilih yang mendapat 2 (dua) Surat Suara untuk jenis Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana pada (Formulir Model C2-KPU/ Catatan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus di TPS);
6. Bahwa pemahaman Pemohon dalam membaca data Formulir Model DB1 DPRD KAB/KOTA sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* dimana, Pemohon menyatakan Data Jumlah Pemilih dalam DPT harus sama DENGAN Jumlah Suara Sah ditambah Jumlah Suara Tidak Sah adalah salah/keliru;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, demikian dalil Pemohon yang menyatakan terdapat selisih suara tidak sah sebesar 2.837 adalah tidak benar/keliru;

### **2.1.1.2. Data DB I dan Situng Berbeda Antara Pemohon/Partai Garuda dan Partai Golkar**

1. Bahwa tentang Situng, sesuai dengan arahan dari KPU RI, Data Situng dientry berdasarkan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA yang diterima KPU Kabupaten setelah selesai proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS apa adanya;
2. Bahwa komponen data yang di *entry* dalam Situng untuk Pemilihan DPRD Kabupaten/Kota adalah:
  - 1) Jumlah Seluruh Data Pemilih;
  - 2) Jumlah Seluruh Data Pengguna Hak Pilih;
  - 3) Jumlah Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD masing-masing Partai Politik;
  - 4) Jumlah Suara SAH;
  - 5) Jumlah Suara Tidak Sah; dan
  - 6) Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah.
3. Bahwa Operator Situng diperintahkan melakukan entry data apa adanya, sebagaimana tertulis dalam Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA dan tidak diperbolehkan melakukan perbaikan/koreksi data baik pada Dokumen Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA maupun dalam proses penginputan data pada Situng, sehingga jika terjadi kesalahan dalam penjumlahan/penulisan pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA, Operator Situng tetap menginput data sesuai yang ada pada Dokumen Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA;
4. Bahwa terhadap angka perolehan sebagaimana dimaksud pada dalil Pemohon berdasarkan Screenshoot pada tanggal 26 April 2019 dimana Perolehan Suara Partai Golkar tertulis 1.981 dan Partai Garuda tertulis 2.007 (P-5 s.d. P-6);
5. Bahwa terdapat laporan masyarakat tentang perbedaan angka pada Formulir Model C1 DPRD KAB/KOTA yang dipindai dengan hasil entri pada Situng;

6. Bahwa berdasarkan laporan tersebut Operator Situng melakukan pengecekan kembali dan ditemukan perbedaan itu terdapat pada hasil entri Situng di TPS 3 Kelurahan Sarotari dan TPS 4 Kelurahan Mokantarak, dan dilakukan perbaikan dengan uraian hasil sebagai berikut:

Tabel 2  
Data Perbaikan Entri Situng

No.	Kelurahan	TPS	Partai	Perolehan Suara Sebelum Perbaikan	Perolehan Suara Setelah Perbaikan
1	Sarotari	3	PKB	12	7
			GERINDRA	41	81
			PDIP	11	16
			NASDEM	7	12
			GARUDA	46	41
			BERKARYA	0	11
2	Mokantarak	4	PKB	0	8
			GERINDRA	0	6
			PDIP	0	48
			GOLKAR	0	27

7. Berikut adalah tabel perolehan suara masing-masing partai politik sebelum perbaikan entry pada Situng (tanggal 26 Mei 2019) dan setelah perbaikan entry pada Situng;

TABEL 3  
DATA PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN SITUNG PER 26 APRIL  
2019 (SEBELUM PERBAIKAN)

WILAYAH	PKB	Gerindra	PDIP	Golkar	NasDem	Garuda	Berkarya	PKS	Perindo	PPP	PSI	PAN	Hanura	Demokrat	PBB	PKPI
AMAGARAPATI	54	121	191	90	46	33	8	0	20	18	12	20	256	425	3	1
BALELA	100	31	132	99	15	15	14	1	42	0	7	20	102	44	14	4
EKASAPTA	9	29	52	64	24	459	9	5	14	462	16	81	395	16	3	2
LAMAWALANG	15	29	76	240	8	47	4	1	11	1	2	6	44	62	0	3
LARANTUKA	146	82	104	27	141	12	6	0	56	10	3	6	81	20	2	0
LEWOLERE	15	52	511	120	47	220	10	0	276	0	0	5	77	73	8	28

WILAYAH	PKB	Gerindra	PDIP	Golkar	NasDem	Garuda	Berkarya	PKS	Perindo	PPP	PSI	PAN	Hanura	Demokrat	PBB	PKPI
LOHAYONG	129	47	43	16	13	10	2	1	5	5	4	51	58	4	1	1
LOKEA	325	101	94	50	15	20	17	0	22	13	22	39	77	13	8	0
MOKANTARAK	9	35	40	11	341	18	5	0	50	6	3	8	68	52	12	14
PANTAI BESAR	32	110	74	36	28	6	85	0	30	2	8	2	96	61	197	0
POHON BAO	64	435	101	173	70	61	22	3	26	97	14	141	80	79	4	10
POHON SIRIH	89	49	59	28	25	9	3	0	17	2	5	9	77	41	10	0
POSTOH	48	164	52	27	36	31	8	1	11	143	14	344	70	15	7	1
PUKEN TOBI WANGI BAO	77	291	119	49	468	506	22	1	17	12	17	10	66	29	5	15
SAROTARI	66	372	121	79	127	188	32	0	20	12	15	10	40	84	5	1
SAROTARI TENGAH	334	90	390	139	99	40	45	1	42	15	33	10	63	31	1	4
SAROTARI TIMUR	67	31	240	64	72	40	49	1	29	33	31	10	60	23	2	4
WAIBALUN	17	56	561	575	58	192	14	0	13	1	2	3	164	124	13	5
WAIHALI	28	108	190	43	75	33	23	1	10	12	23	11	42	20	1	1
WERI	124	126	173	51	96	67	28	1	57	61	165	134	194	37	0	2
JUMLAH	1.748	2.359	3.323	1.981	1.804	2.007	406	17	768	905	396	920	2.110	1.253	296	96

Bahwa Tabel 2 di atas adalah perolehan Suara untuk masing-masing Partai Politik sebelum dilakukan perbaikan data perolehan suara pada TPS 3 Kelurahan Sarotari dan TPS 4 Kelurahan Mokantarak, Kecamatan Larantuka.

**TABEL 4**  
**DATA PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN SITUNG**  
**(SETELAH PERBAIKAN)**

WILAYAH	PKB	Gerindra	PDIP	Golkar	NasDem	Garuda	Berkarya	PKS	Perindo	PPP	PSI	PAN	Hanura	Demokrat	PBB	PKPI
AMAGARAPATI	54	125	191	90	46	33	8	0	20	18	12	20	256	425	3	1
BALELA	100	31	132	99	15	15	14	1	42	0	7	20	102	44	14	4
EKASAPTA	9	29	52	64	24	459	9	5	14	462	16	81	395	16	3	2
LAMAWALANG	15	29	76	240	8	47	4	1	11	1	2	6	44	62	0	3
LARANTUKA	146	82	104	27	141	12	6	0	56	10	3	6	81	20	2	0
LEWOLERE	15	52	511	120	47	220	10	0	276	0	0	5	77	73	8	28
LOHAYONG	129	47	43	16	13	10	2	1	5	5	4	51	58	4	1	1
LOKEA	325	101	94	50	15	20	17	0	22	13	22	39	77	13	8	0
MOKANTARAK	17	41	88	38	341	18	5	0	50	6	3	8	68	52	12	14
PANTAI BESAR	32	110	74	36	28	6	85	0	30	2	8	2	96	61	197	0
POHON BAO	64	435	101	173	70	61	22	3	26	97	14	141	80	79	4	10
POHON SIRIH	89	49	59	28	25	9	3	0	17	2	5	9	77	41	10	0
POSTOH	48	164	52	27	36	31	8	1	11	143	14	353	70	15	7	1
PUKEN TOBI WANGI BAO	77	291	119	49	468	506	22	1	17	12	17	10	66	29	5	15

WILAYAH	PKB	Gerindra	PDIP	Golkar	NasDem	Garuda	Berkarya	PKS	Perindo	PPP	PSI	PAN	Hanura	Demo krat	PBB	PKPI
SAROTARI	61	412	126	79	132	183	43	0	20	12	15	10	40	84	5	1
SAROTARI TENGAH	334	90	390	139	99	40	45	1	42	15	33	10	63	31	1	4
SAROTARI TIMUR	67	31	240	64	72	40	49	1	29	33	31	10	60	23	2	4
WAIBALUN	17	56	561	575	58	192	14	0	13	1	2	3	164	124	13	5
WAIHALI	28	108	190	43	75	33	23	1	10	12	23	11	42	20	1	1
WERI	124	126	173	51	96	67	28	1	57	61	165	134	194	37	0	2
<b>JUMLAH</b>	<b>1.751</b>	<b>2.409</b>	<b>3.376</b>	<b>2.008</b>	<b>1.809</b>	<b>2.002</b>	<b>417</b>	<b>17</b>	<b>768</b>	<b>905</b>	<b>396</b>	<b>929</b>	<b>2110</b>	<b>1.253</b>	<b>296</b>	<b>96</b>

8. Bahwa setelah dilakukan koreksi pada TPS 3 Kelurahan Sarotari dan TPS 4 Kelurahan Mokantarak didapatkan hasil perolehan untuk Partai GOLKAR sebesar 2008 dan perolehan Partai GARUDA 2002. (vide Tabel 4 di atas);
9. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan dalil dari Pemohon **TERKAIT DENGAN PERBEDAAN HASIL ENTRY SITUNG DAPAT TERKLARIFIKASI dan TERMOHON DAPAT MEMBANTAHNYA;**

#### **2.1.1.3. Data Tentang Adanya Koreksi Pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota Pada Proses Rapat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Di Tingkat Kecamatan Larantuka**

1. Bahwa untuk menetapkan hasil perolehan suara pada pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Flores Tahun 2019 pada tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur menggunakan dasar dari hasil rekapitulasi manual yang dilakukan Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan (baca Kecamatan Larantuka).
2. Bahwa Termohon membenarkan adanya perbedaan angka perolehan suara pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Formulir DB1-DPRD KAB/KOTA.
3. Bahwa perbedaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas adalah merupakan hasil perbaikan/koreksi yang dilakukan pada proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara

pada tingkat Kecamatan yang dilaksanakan bersama Panwascam, Para Saksi, PPK (Formulir DA.DH-KPU).

4. Bahwa hasil perbaikan/koreksi terhadap Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Kecamatan yang dijadikan dasar dalam penetapan DAA1 DPRD KAB/KOTA dan DA1 DPRD KAB/KOTA.
5. Bahwa tidak terdapat perubahan angka perolehan suara masing-masing partai politik dari Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA untuk Kecamatan Larantuka ke Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA untuk Kabupaten Flores Timur.
6. Bahwa adapun Proses Perbaikan/ Koreksi data perolehan suara yang dilakukan pada proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Larantuka adalah sebagai berikut :
  - 1) Bahwa untuk menetapkan hasil perolehan suara pada pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Flores Tahun 2019 pada tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur menggunakan dasar dari hasil rekapitulasi manual yang dilakukan Pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan Larantuka.
  - 2) Bahwa Termohon membenarkan adanya perbedaan angka perolehan suara pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA dengan Formulir DB1-DPRD KAB/KOTA.
  - 3) Bahwa perbedaan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas adalah merupakan hasil perbaikan/koreksi yang dilakukan pada proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat Kecamatan yang dilaksanakan bersama Panwascam, Para Saksi, PPK (Formulir DA.DH-KPU).

- 4) Bahwa hasil perbaikan/koreksi terhadap Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Tingkat Kecamatan yang dijadikan dasar dalam penetapan DAA1 DPRD KAB/KOTA dan DA1 DPRD KAB/KOTA.
- 5) Bahwa tidak terdapat perubahan angka perolehan suara masing-masing partai politik dari Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA untuk Kecamatan Larantuka ke Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA untuk Kabupaten Flores Timur.
- 6) Bahwa adapun Proses Perbaikan/ Koreksi data perolehan suara yang dilakukan pada proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Kecamatan Larantuka adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Perbandingan Perolehan Suara Pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA  
dengan  
Formulir Model DA1-DPRD KAB/KOTA

No	PARTAI POLITIK	HASIL PEROLEHAN SUARA PADA FORM C1-DPRD KAB/KOTA	HASIL PERBAIKAN PADA FORM DA1-DPRD KAB/KOTA	KETERANGAN PERUBAHAN		DESA/ KELURAHAN
1	PKB	1.751	1.750	-	-1	POHON BAO
2	GERINDRA	2.409	2.409	-	-	
3	PDIP	3.376	3.376	-	-	
4	GOLKAR	2.008	2.018	+10	-	WAIHALI
5	NasDem	1.809	1.809	+1	-1	WERI dan LAMAWALANG
6	GARUDA	2.002	2.007	+5	-	PANTAI BESAR dan LAMAWALANG
7	BERKARYA	417	417	-	-	
8	PKS	17	17	-	-	
9	PERINDO	768	769	+1	-	SAROTARI TIMUR
10	PPP	905	904		-1	LOKEA

11	PSI	396	396	-	-	
12	PAN	929	928		-1	SAROTARI TIMUR
13	HANURA	2.110	2.118	+10	-2	WERI dan WAIHALI
14	DEMOKRAT	1.253	1.255	+2	-	WAIHALI dan POHON BAO
19	PBB	296	298	+2	-	WAIHALI
20	PKPI	96	95	-	-1	WERI
JUMLAH		<b>20.542</b>	<b>20.566</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	

Bahwa perubahan/ koreksi terhadap Formulir Model C1 DPRD KAB/KOTA yang dituangkan dalam Formulir Model DAA1-KPU dilakukan pada beberapa TPS adalah sebagai berikut:

Tabel 6

Tabel Penelusuran terhadap kesalahan pengisian Perolehan Suara Salinan Formulir Model C1 DPRD KAB/KOTA pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan

PROSES REKAPITULASI UNTUK DESA/ KELURAHAN	TPS	DASAR DAN MEKANISME PENELUSURAN
LAMAWALANG	1	PADA FORM C1 DPRD KAB/KOTA YANG DIPEGANG OLEH SEBAGIAN SAKSI, PADA KOLOM JUMLAH TIDAK DIISI. SEHARUSNYA DISI = 1. SESUAI DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI NASDEM: SUARA PARTAI = 0 CALON 1 = 0 CALON 2 = 1 CALON 3 = 0 CALON 4 = 0 JUMLAH = 1 DILAKUKAN PENELUSURAN C1-PLANO DPRD KAB/KOTA
	3	TERDAPAT SELISIH PADA PEROLEHAN SUARA SAH ANTARA FORMULIR C1 DPRD KAB/KOTA HOLOGRAM

PROSES REKAPITULASI UNTUK DESA/ KELURAHAN	TPS	DASAR DAN MEKANISME PENELUSURAN
		DENGAN C1 DPRD KAB/KOTA SALINAN YANG DIBAGIKAN PARA SAKSI, SEHINGGA DILAKUKAN PENELUSURAN DENGAN MEMBUKA FORMULIR MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA.
LOKEA	3	TERDAPAT SELISIH PEROLEHAN SUARA SAH PADA SALINAN FORMULIR MODEL C1 DPRD KAB/KOTA ANTARA MASING-MASING SAKSI, DILAKUKAN PENELUSURAN SAMPAI PADA PEMBACAAN MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA.
PANTAI BESAR	3	TERDAPAT SELISIH PADA PEROLEHAN SUARA SAH ANTARA FORMULIR C1 DPRD KAB/KOTA HOLOGRAM DENGAN C1 DPRD KAB/KOTA SALINAN YANG DIBAGIKAN PARA SAKSI, SEHINGGA DILAKUKAN PENELUSURAN DENGAN MEMBUKA FORMULIR MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA, DAN DIDAPATKAN HASIL YAKNI FORMULIR MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA SAMA DENGAN FORMULIR MODEL C1 DPRD KAB/KOTA HOLOGRAM.
POHON BAO	1	TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA DATA PADA SALINAN FORMULIR MODEL C1 DPRD KAB/KOTA YANG DI PEGANG OLEH PARA SAKSI DENGAN FORMULIR MODEL C1 DPRD KAB/KOTA HOLOGRAM, DILAKUKAN PENELUSURAN

PROSES REKAPITULASI UNTUK DESA/ KELURAHAN	TPS	DASAR DAN MEKANISME PENELUSURAN
		DENGAN MEMBACA KEMBALI FORMULIR MODEL C1-PLANO DPRD KAB/KOTA.
WAIHALI	1	TERDAPAT SELISIH PEROLEHAN SUARA PADA PARTAI GOLKAR, HANURA DAN DEMOKRAT, DILAKUKAN PENELUSURAN SAMPAI DENGAN PENGHITUNGAN MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA.
	2	TERDAPAT SELISIH PEROLEHAN SUARA PADA PARTAI HANURA, DILAKUKAN PENELUSURAN SAMPAI DENGAN MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA.
SAROTARI TIMUR	1	TERDAPAT SELISIH PADA PEROLEHAN SUARA SEHINGGA DITELUSURI DENGAN MEMBUKA FORMULIR MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA.
WERI	6	PADA FORMULIR MODEL C1 DPRD KAB/KOTA HOLOGRAM TERDAPAT SELISIH PADA SURAT SUARA TIDAK SAH TERTULIS "4", SEHINGGA DILAKUKAN PENELUSURAN SAMPAI DENGAN PEMBACAAN FORMULIR MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA, DAN DITEMUKAN PADA C1 PLANO DPRD KAB/KOTA SURAT SUARA TIDAK SAH ADALAH "0"

Bahwa hasil penelusuran kesalahan pengisian Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA sebagaimana tersebut di atas (vide Tabel 3) dilakukan Pada Proses Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat

Kecamatan dilaksanakan bersama seluruh saksi yang hadir dan Panwascam;

**2.1.1.4. Terhadap Dalil Pemohon Yang Menyatakan Bahwa Terjadi Dugaan Penggelembungan Suara Pada TPS 1 dan TPS 4 Kelurahan Sarotari Yang Dilakukan Oleh Termohon Yang Dilakukan Pada Saat Saksi Pemohon Mengantuk, dan Memanfaatkan Keadaan Untuk Merubah Hasil Pemilihan Umum Dengan Memberikan Suara Ke Caleg Partai Lain**

1. Bahwa Sesuai Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Pasal 51 berbunyi sebagai berikut “Penghitungan Suara di TPS dimulai setelah Pemungutan Suara selesai, dan berakhir paling lambat pukul 12.00 waktu setempat pada 1 (satu) hari sejak hari Pemungutan Suara, dan dilakukan tanpa jeda”;
2. Bahwa dengan demikian terkait dengan penghitungan yang dilakukan pada pukul 02:00 WITA di TPS 1 dan 4 adalah sesuai dengan amanat Pasal 51 PKPU Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
3. Bahwa pada proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 di TPS 1 yang dihadiri oleh saksi dari Partai Gerindra atas nama Bonefasius K., PDIP atas nama F.N. Doren, Partai Golkar atas nama Nona Derosari, Partai Nasdem atas nama Maria E.T-Sabu, **PARTAI GARUDA ATAS NAMA FRANSISKUS WERUIN**, Partai Perindo atas nama Maria Yunita E. Labina, PAN atas nama Kornelis Diaz, dan Partai Demokrat atas nama Yoseph B Lewa, tidak mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di TPS dan memberikan

tandatangan pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten, atau dengan kata lain bahwa para saksi yang hadir di TPS memberikan persetujuan terhadap hasil Pemilihan Umum;

4. Bahwa pada proses pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019 di TPS 4 Sarotari yang dihadiri para saksi dari partai Gerindra atas nama Yosefa Making, **Partai Garuda Atas Nama Agustinus Kelen**, Partai Perindo atas nama Petrus P Kelen, PAN atas nama Aloysius H. Doren, dan Yoseph R. Kawureng, **tidak mengajukan keberatan** terhadap hasil penghitungan suara di TPS dan memberikan tandatangan pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA untuk Pemilihan Umum DPRD Kabupaten, atau dengan kata lain bahwa para saksi yang hadir di TPS memberikan persetujuan terhadap hasil pemilihan umum;
5. Bahwa selama rentang waktu setelah selesainya proses penghitungan suara pada Tingkat TPS, tidak terdapat keberatan hasil Penghitungan Suara pada TPS 1 dan TPS 4 Kelurahan Sarotari, dan laporan dugaan tindak pidana pemilu baru disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Flores Timur pada tanggal 27 April 2019;
6. Bahwa pada proses Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tingkat Kecamatan Larantuka, pada tanggal 1 Mei 2019 pada saat PPS Sarotari menyampaikan hasil penghitungan suara di tingkat TPS kepada Forum Rapat Pleno, tidak terdapat keberatan dari seluruh saksi termasuk dari **saksi dari Partai Garuda** yang pada saat itu diwakili oleh **Paulus Kedang** (DA.DH-KPU dan Foto Kegiatan Rapat Pleno Rekapitulasi);
7. Bahwa pada sesuai dengan salinan Formulir Model C1 DPRD KAB/KOTA pada saksi maupun Formulir Model C1 DPRD KAB/KOTA Hologram pada TPS 1 dan TPS 4 Kelurahan Sarotari tidak terdapat selisih atau perbedaan antara pengguna hak pilih,

surat suara yang digunakan, perolehan suara masing-masing partai politik, dan jumlah surat suara sah dan tidak sah, sehingga tidak terdapat alasan/dasar untuk melakukan penghitungan suara ulang;

8. Bahwa Termohon meragukan keterangan dari saksi Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pengalihan suara dari Partai Pemohon karena rentang waktu pelaporan yang lama dan tanpa disertai dengan alat bukti lain yang kuat dan keterangan yang lengkap;
9. Bahwa klaim yang dilakukan oleh Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat Tindak Pidana berupa pengalihan suara kepada partai lain harus dapat dibuktikan terlebih dahulu pidananya;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia untuk mengabaikan Keterangan saksi dan dalil dari Pemohon, karena sampai dengan saat ini dugaan tindak pidana yang didalilkan oleh Pemohon belum/ tidak terbukti;

**2.1.1.5. TERHADAP DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA TELAH TERJADI PENANDATANGAN HASIL REKAPITULASI KECAMATAN TANPA KEHADIRAN KETUA DAN ANGGOTA PPK KECAMATAN (VIDE PERMOHONAN ROMAWI IV ANGKA 4.1.1 HURUF H) DAPAT KAMI SAMPAIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:**

1. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, setelah Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Larantuka selesai melakukan rekapitulasi terhadap 20 desa/kelurahan yang dituangkan dan ditandatangani dalam Formulir Model DAA.1 Plano DPRD KAB/KOTA, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atas nama Elisabeth Lely Tukan dalam Forum Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara, meminta persetujuan dari peserta Rapat Pleno untuk memberikan waktu satu hari (tanggal 2 Mei 2019) untuk mencetak menggandakan Formulir model DAA1-DPRD

KAB/KOTA untuk ditandatangani oleh para pihak (PPK dan Saksi) pada tanggal 3 Mei 2019 pada pukul 10.00 WITA;

2. Bahwa pada tanggal 3 Mei 2019 sekitar pukul 10.00 pagi sudah ada saksi dari Partai Golkar atas nama Yohanes Betan, yang datang, tetapi karena dari penyelenggara yang hadir baru ketua PPK, sedangkan anggota yang lainnya belum hadir, maka ketua menyampaikan kepada para saksi yang sudah hadir untuk menunggu sampai Anggota PPK lainnya hadir. Setelah itu, sekitar pukul 11.00 siang, salah satu Anggota PPK atas nama Petrus Bengkeli Kerans tiba di ruang rapat, maka Ketua PPK menyampaikan dan mempersilahkan saksi untuk menandatangani Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA. ( BA Penandatanganan Formulir model DAA1 DPRD KAB/KOTA);
3. Bahwa penandatanganan DAA1- DPRD KAB/KOTA dilaksanakan di dalam Ruang Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara secara terbuka, dihadiri oleh Ketua bersama Anggota PPK bersama dengan para saksi yang sudah hadir;
4. Pada saat penandatanganan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA, pada kira-kira pukul 11.00 wita saksi dari Partai GARUDA atas nama Daud A. D Ratuwalu datang dan menyampaikan keberatan karena penandatanganan di luar pleno. Terhadap keberatan tersebut Ketua PPK menjelaskan bahwa kegiatan penandatanganan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA ini dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan bersama yang telah diumumkan pada tanggal 1 Mei 2019;
5. Bahwa proses penandatanganan tetap dilanjutkan sampai dengan pukul 21.30 dan dilanjutkan pada hari selanjutnya tanggal 4 Mei 2019, mulai Pukul 08.30 WITA sampai dengan pukul 12.30 WITA;
6. Bahwa pada pukul 17.00 WITA Rapat Pleno Rekapitulasi dilanjutkan dengan agenda Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pada Setiap Desa/Kelurahan untuk dituangkan dalam Formulir

Model DA1-DPRD KAB/KOTA. Namun sebelum membacakan rekap kecamatan, Saksi meminta PPK membacakan ulang Model DAA1-DPRD KAB/KOTA rekap per TPS untuk 20 desa/kelurahan untuk memastikan kebenaran hasil rekapitulasi. Selanjutnya PPK membacakan ulang rekap dari tiap TPS untuk satu desa/kelurahan, pada Formulir Model DAA.1 Plano DPRD KAB/KOTA dan disandingkan dengan DAA.1 DPRD KAB/KOTA kuarto dan DAA.1 DPRD KAB/KOTA soft file ( layar monitor) dan hasilnya untuk 20 desa/kelurahan **sesuai dan tidak terdapat perbedaan hasil rekapitulasi;**

7. Bahwa Penandatanganan Formulir Model DAA1-DPRD KAB/KOTA yang dilaksanakan adalah bersifat teknis tanpa merubah substansi hasil dikarenakan proses rekapitulasi hasil sesuai pada Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA untuk tiap-tiap TPS sudah dibacakan dan disahkan, serta telah selesai dilaksanakan;
8. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat memaklumi hal tersebut, karena yang dilakukan oleh PPK Larantuka hanya semata adalah karena pertimbangan teknis, tanpa ada upaya untuk merubah substansi/hasil dari penghitungan suara;

### **III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Permohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Flores Timur daerah pemilihan 1 yang benar adalah menurut versi Termohon sebagaimana yang tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019).

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-001-FLORES TIMUR 1-GARUDA-245-06-19 sampai dengan bukti T-018-FLORES TIMUR 1- GARUDA- 245-06-19, sebagai berikut:

1. Bukti T-001-FLORES TIMUR : Fotokopi Model C2-KPU, TPS 2  
1-GARUDA-245-06-19 Kelurahan Pohon Sirih;
2. Bukti T-002-FLORES TIMUR : Fotokopi Berita Acara Khusus Nomor  
1- GARUDA-245-06-19 02/BA/PPK-LTKA/V/2019;
3. Bukti T-003-FLORES TIMUR : Fotokopi Model DB2-KPU;  
1- GARUDA-245-06-19
4. Bukti T-004-FLORES TIMUR : Fotokopi Salinan Model C1-DPRD  
1- GARUDA-245-06-19 KAB/KOTA TPS 1 dan TPS 4

- Kelurahan Sarotari;
5. Bukti T-005-FLORES TIMUR : Fotokopi Kumpulan Model DAA1-  
1- GARUDA-245-06-19 DPRD KAB/KOTA;
  6. Bukti T-006-FLORES TIMUR : Fotokopi Model DA1-DPRD KAB/  
1- GARUDA-245-06-19 KOTA;
  7. Bukti T-007-FLORES TIMUR : Fotokopi Model DB1-DPRD KAB/  
1- GARUDA-245-06-19 KOTA;
  8. Bukti T-008-FLORES TIMUR : Fotokopi Model Formulir C1-DPRD  
1-GARUDA-245-06-19 KAB/KOTA yang sesuai;
  9. Bukti T-009-FLORES TIMUR : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA  
1- GARUDA-245-06-19 untuk TPS 4 Desa Mokantarak dan  
TPS 3 Desa Sarotari;
  10. Bukti T-010-FLORES TIMUR : Fotokopi Screenshot Sistem  
1-GARUDA-245-06-19 Informasi Penghitungan Suara  
(SITUNG);
  11. Bukti T-011-FLORES TIMUR : Fotokopi Model DA.DH-KPU;  
1- GARUDA- 245-06-19
  12. Bukti T-012-FLORES TIMUR : Fotokopi Model C1-DPRD KAB/KOTA  
1-GARUDA-245-06-19 yang Tidak Sesuai;
  13. Bukti T-013-FLORES TIMUR : Fotokopi Laporan hasil pengawas  
1- GARUDA-245-06-19 pemilu dari Bawaslu Kabupaten Flores  
Timur;
  14. Bukti T-014-FLORES TIMUR : Fotokopi Foto Kegiatan Rekapitulasi di  
1- GARUDA-245-06-19 Dapil 1 Kecamatan Larantuka  
Kabupaten Flores Timur;
  15. Bukti T-015-FLORES TIMUR : Fotokopi Model DA-KPU;  
1- GARUDA- 245-06-19
  16. Bukti T-016-FLORES TIMUR : Fotokopi Model DA2-KPU;  
1- GARUDA-245-06-19
  17. Bukti T-017-FLORES TIMUR : Fotokopi Model DA.TT-KPU;  
1- GARUDA- 245-06-19
  18. Bukti T-018-FLORES TIMUR : Fotokopi Catatan Hasil Pleno PPK  
1- GARUDA- 245-06-19 Kecamatan Larantuka oleh Panitia

Pengawas Pemilihan Umum  
Kecamatan Larantuka;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 137-04-19/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **1.1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DI LUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA**

1.1.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusannya yang bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

1.1.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi), disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum;

- 1.1.3 Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 1.1.4 Bahwa ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu diatas juga harus diuraikan dengan syarat-syarat sebagai berikut sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 75 huruf a UU Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan:
- Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon** wajib menguraikan dengan jelas tentang:
- a. Kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil perhitungan yang benar menurut **Pemohon**; dan
  - b. Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut **Pemohon**;
- 1.1.5 Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) poin b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana didalam Permohonan Pemohon memuat uraian yang jelas mengenai pokok permohonan memuat mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan didalam petitum memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
- 1.1.6 Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara

yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, namun didalam permohonannya Pemohon hanya mendalilkan perihal yang tidak dapat dijadikan alasan bahwa dalil tersebut dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) disuatu daerah pemilihan, adapun dalil Pemohon tersebut adalah mengenai:

- a. Perbedaan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan suara sah di Daerah Pemilihan Kabupaten Flores Timur yang sudah jelas dapat sama dan dapat pula berbeda;
- b. Pemohon hanya mempermasalahkan perbedaan data DB1 dengan data yang tertera di Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU);

1.1.7 Bahwa Pemohon sangat tidak memahami kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, dimana Pemohon mempermasalahkan hal-hal yang seharusnya dibawa dan dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Flores Timur bukan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga nampak Pemohon sudah mencampuradukkan kewenangan Bawaslu dengan Mahkamah Konstitusi;

1.1.8 Bahwa Pemohon sudah melaporkan adanya dugaan penggelembungan suara ke Bawaslu Kabupaten Flores Timur dengan Nomor Laporan 59/DPC-GARUDA/LFLT/V/2019;

1.1.9 Bahwa sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 57 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8;
- b. Permohonan ditolak apabila Permohonan terbukti tidak beralasan menurut hukum; atau
- c. Permohonan dikabulkan apabila Permohonan terbukti beralasan menurut hukum dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon, serta menetapkan hasil perhitungan perolehan suara yang benar.

Berdasarkan Pasal 57 *a quo* telah secara jelas dan tegas bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa mengadili dan memutus Permohonan *a quo*. Ketentuan Pasal 57 ini sudah memberikan penegasan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menjatuhkan amar putusan terhadap sengketa hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah;

1.1.10 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

## **1.2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait**

1.2.1 Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pihak Terkait dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

1.2.2 Bahwa Pihak Terkait adalah peserta pemilu sebagaimana Keputusan KPU tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta

Pemilu Tahun 2019 dimana Pemohon adalah Parpol Peserta Pemilu dengan Nomor Urut 4; (bukti PT-1)

- 1.2.3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum untuk memberikan keterangan atas permohonan dari Pemohon yang mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019; (bukti PT-2);

### **1.3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas Atau Kabur (*Obscuur Libel*)**

Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1.3.1. Bahwa permohonan Pemohon di dalam Pokok Permohonannya hanya menjelaskan perbedaan jumlah DPT dengan suara yang sah di Dapil Kabupaten Flores Timur dan data DB1 dengan Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU) berbeda antara Pemohon dan Pihak Terkait, dimana kedua hal tersebut tidak dapat menjadi alasan yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) disuatu daerah pemilihan, sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 1.3.2. Bahwa perbedaan jumlah DPT dengan suara yang sah di Dapil 1 Kabupaten Flores Timur bisa saja terjadi dikarenakan banyak hal yang belum tentu dikarenakan adanya permainan dari pihak

Termohon, sehingga dapat dikategorikan sebagai hal yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD, diantaranya kertas suara sobek dan/atau tercoblos dua kali pada kotak nama calon legislatif oleh pemilik suara;

- 1.3.3. Bahwa data DB1 dengan Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng KPU) berbeda antara Pemohon dan Pihak Terkait bukanlah hal yang dapat dikategorikan sebagai hal yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD, dikarenakan jumlah suara yang sah adalah yang melalui penghitungan suara secara manual secara berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara sampai ke Komisi Pemilihan Umum, sehingga alasan yang dipakai oleh Pemohon terkait hal tersebut didalam Permohonannya adalah sangat tidak jelas;
- 1.3.4. Bahwa Pihak Terkait dalam menguraikan bagian eksepsi terkait formalitas serta substansi Permohonan Pemohon, adalah bukan untuk mencari kesalahan Pemohon namun kesalahan dan kelalaian Pemohon itu nampak dan Pemohon telah gagal secara formil memenuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 1.3.5. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum diatas, berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas dan karenanya tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa **PIHAK TERKAIT** menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh **PEMOHON** yang disampaikan didalam pokok permohonannya kecuali yang dinyatakan sebaliknya didalam keterangan **PIHAK TERKAIT** ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil permohonan **PEMOHON** dalam pokok perkara ini lebih bersifat asumtif, tidak disertai bukti-bukti yang sah dan kuat terkait

penentuan perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Flores Timur, sebagai berikut:

## **2.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Politik) Di Kabupaten Flores Timur Dapil 1 Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Flores Timur**

### **2.1.1. Terjadi Perbedaan Antara Jumlah DPT Dengan Suara Yang Sah Di Dapil 1 Kabupaten Flores Timur**

2.1.1.1 Bahwa sudah tentu jumlah pemilih yang ada didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dapat berjumlah sama dan dapat pula berbeda dengan jumlah suara yang sah, dimana faktor penyebabnya dapat beragam, diantaranya kertas suara dicoblos dua kali dikotak nama calon legislatif yang berbeda;

2.1.1.2 Bahwa ketidaksahhannya surat suara tentu sudah dijelaskan didalam setiap penghitungan suara disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) didepan para saksi setiap partai politik termasuk Pihak Terkait ataupun setiap saksi dari masing-masing calon legislatif DPRD Kabupaten Flores Timur;

2.1.1.3 Bahwa didalam setiap penjelasan oleh Termohon di dalam rapat pleno KPUD Kabupaten Flores Timur, Pihak Terkait merasa cukup puas dan mengerti segala sesuatu yang dijelaskan oleh Termohon didalam rapat pleno KPU Kabupaten Flores Timur;

2.1.1.4 Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan dan menguraikan maksud dan dasar Pemohon melakukan *walk out* saat forum pleno tersebut diatas dengan mengatakan adanya ketidaknetralan dan perilaku inkonstitusional yang telah dilakukan oleh Termohon, karena Pihak

Terkait merasa dalam forum pleno tersebut sangat netral dan konstitusional;

**2.1.2. Data DB1 dan Situng Berbeda Antara Pemohon/Partai Garuda dan Partai Golkar**

- 2.1.2.1. Bahwa didalam penghitungan suara secara manual dengan yang ada didalam Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (Situng Termohon) tentunya dapat berbeda apabila terjadi *human error* pada pengimputan data di Situng Termohon;
- 2.1.2.2. Bahwa penghitungan suara yang sah menurut peraturan perundang-undangan adalah penghitungan suara secara manual secara berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai ke Komisi Pemilihan Umum dan bukan yang ada didalam Situng Termohon;
- 2.1.2.3. Bahwa penghitungan suara yang sah milik Pihak Terkait adalah yang ada didalam DB1 dengan penghitungan secara manual secara berjenjang dari TPS sampai ke KPUD dan atau KPU Pusat;
- 2.1.2.4. Bahwa suara yang dilihat oleh Pemohon di Situng KPU pada tanggal 20 Mei 2019 pada pukul 09.45.04 WITA untuk suara Pihak Terkait sebanyak 1.981 bukanlah suara yang sah;
- 2.1.2.5. Bahwa tentunya suara data DB1 Pihak Terkait yang sah menurut peraturan perundang-undangan adalah sebanyak 2.018 suara;
- 2.1.2.6. Bahwa Pihak Terkait sebagai pemenang jatah kursi ke-4 di Dapil 1 Kabupaten Flores Timur berdasarkan data DB1 adalah sah menurut peraturan perundang-undangan;
- 2.1.2.7. Bahwa dalil Pemohon di dalam posita nomor 4.1.1. point tentang data DB1 pada huruf e, hanyalah

sebuah asumsi Pemohon dikarenakan Pemohon hanya mendengar dari pihak lain sehingga pembuktiannya sangat lemah;

2.1.2.8. Bahwa dengan adanya pelaporan dari Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Flores Timur dengan Nomor Laporan 72/bawaslukab Plt/V/2019, membuktikan bahwa seharusnya keberatan oleh Pemohon ke Bawaslu bukan ke Mahkamah Konstitusi dikarenakan pokok permasalahannya adalah dugaan kecurangan;

### 2.1.3. **SUARA SAH YANG DIMILIKI PEMOHON**

2.1.3.1. Bahwa didalam posita Pemohon dalam hal ini terkait suara sah yang dimiliki Pemohon sebanyak 2.007 suara sehingga menurut Pemohon adalah pemenang ke-4 suara terbanyak di Dapil 1 Kabupaten Flores Timur dan bukan Pihak Terkait, dimana Pemohon mendasarkan hal tersebut dari Sistem Informasi Penghitungan Suara Termohon adalah keliru dan salah;

2.1.3.2. Bahwa penghitungan suara yang sah menurut peraturan perundang-undangan adalah penghitungan suara secara manual dan bukan yang ada di dalam Situng Termohon;

2.1.3.3. Bahwa tentunya suara data DB1 Pihak Terkait yang sah menurut peraturan perundang-undangan adalah sebanyak 2.018 suara;

2.1.3.4. Bahwa Pihak Terkait sebagai pemenang atah kursi ke-4 di Dapil 1 Kabupaten Flores Timur berdasarkan data DB1 adalah sah menurut peraturan perundang-undangan;

**2.2.** Bahwa untuk dalil-dalil di dalam permohonan Pemohon, selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait, dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait karena dianggap tidak relevan dengan posisi hukum

Pihak Terkait atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang jelas menyangkut hasil pemilu.

Berdasarkan seluruh keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

### **III. Petitum**

Berdasarkan uraian diatas, maka Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-2, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/11/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 135-06-19/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**1. DPRD Kabupaten Flores Timur (Dapil 1)**

**1.1.** Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka 4.1.1 huruf a terjadi perbedaan antara jumlah DPT dengan jumlah suara sah di Dapil 1 Kabupaten Flores Timur. Bahwa berdasarkan dalil pemohon diatas Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut di atas Bawaslu Kabupaten Flores Timur dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Flores Timur sesuai Berita Acara Nomor 216/BA/XII/2018 tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Flores Timur yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2019, jumlah daftar Pemilih tetap untuk Kecamatan Larantuka sebanyak 23.709 suara; (bukti PK.20.6-1)
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Flores Timur, KPU Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Data Pemilih Tambahan (DPTb) Kabupaten Flores Timur sebesar 264 suara, dan Data Pemilih Khusus (DPK) sebesar 1.026 suara. Total keseluruhan DPT, DPTb dan DPK sebesar **24.997 suara**; (bukti PK.20.6- 2)
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Flores Timur, dari keseluruhan DPT, DPTb dan DPK yang menggunakan hak suara/pilihnya pada tanggal 17 April 2019 adalah sebesar 20.872 suara, dengan rincian suara sah sebanyak 20.566 dan yang tidak

sah sebanyak 306 suara, yang tidak menggunakan hak suara adalah sebesar 4.411; (bukti PK.20.6 – 2)

Tabel Data Sandingan antara Pemohon, Termohon dan Hasil Pengawasan

No.		DPT	Suara sah	Suara tidak sah	Suara sah+tidak sah	Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih
1.	PEMOHON	23.709	20.566	306	20.872	2.837
2.	TERMOHON	24.977	20.566	306	20.872	4.411
3	Hasil Pengawasan	24.997	20.566	306	20.872	4.411

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Flores Timur terhadap rapat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten jelaskan sebagai berikut, bahwa sesuai hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Flores Timur terkait pokok permohonan tersebut pada forum rapat pleno tidak terjadi walk out seperti yang didalilkan oleh pemohon, Rekapitulasi berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku; (bukti PK.20.6- 2)

- 1.2.** Bahwa sesuai pokok permohonan halaman ke-8 point h oleh pemohon bahwa ada bukti foto yang menerangkan bahwa pukul 10.00 WITA telah terjadi penandatanganan hasil rekap kecamatan tanpa kehadiran Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Larantuka;

Bahwa sesuai pokok permohonan ini dapat kami jelaskan sebagai berikut, bahwa sesuai dengan formulir temuan Panwascam Nomor 02/Panwas-LRT/V/2019, tanggal 03 Mei 2019, perihal peristiwa penandatanganan dokumen DAA1 PPK Larantuka, Bawaslu Kabupaten Flores Timur pada tanggal 04 Mei 2019 telah bersurat ke Ketua PPK Kecamatan Larantuka, Nomor 55/Bawaslu.FLT/V/2019, perihal rekomendasi pembatalan Berita Acara Penandatanganan Form DAA1 dan Rekomendasi tersebut telah dijalankan oleh PPK Kecamatan Larantuka, dengan membatalkan BA yang telah ditandatangani seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Kemudian pada tanggal 20 Mei, Bawaslu Kabupaten Flores Timur telah bersurat ke DPC Partai Garuda Kabupaten Flores Timur, Nomor 72/Bawaslu.FLT/V/2019, perihal

pemberitahuan bahwa atas dasar laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Flores Timur telah bersurat ke PPK Kecamatan Larantuka perihal rekomendasi pembatalan Berita Acara Penandatanganan Form DAA1; (bukti PK.20.6- 3)

## **2. DPRD Kabupaten Alor (Dapil IV)**

**2.1.** Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka romawi VII angka 1 terdapat dugaan adanya pelanggaran dan kesalahan dalam rekapitulasi tingkat kecamatan alor barat laut. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon *a quo* Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara pada tanggal 17 April 2019, Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut melakukan supervise pengawasan di TPS di 89 TPS Daerah Pemilihan Alor IV yang meliputi Kecamatan Alor Barat Laut. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut tidak ditemukan adanya laporan maupun temuan dalam proses pemungutan suara; (bukti PK.20.5-1)
2. Bahwa pemungutan suara setiap TPS pada Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Alor Barat Laut dan Kecamatan Pulau Pura dimulai paling lambat pukul 07:30 WITA dan berakhir paling lambat pukul 13:30 WITA;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut dan Panwaslu Kecamatan Pulau Pura penghitungan perolehan suara setiap TPS pada Pemilu Tahun 2019 di Kecamatan Alor Barat Laut dan Kecamatan Pulau Pura dimulai paling lambat pukul 15:00 WITA dan berakhir paling lambat pukul 03:00 WITA dini hari pada tanggal 18 April 2019 tanpa jeda;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut dan Panwaslu Kecamatan Pulau Pura, proses penyalinan dari C1 Plano ke dalam Salinan C1 dan pengadministrasian lainnya di mulai kira-kira pukul 07.00 WITA pada tanggal 18 April 2019, namun terdapat TPS yang berakhir

pada tanggal 19 April 2019 karena banyaknya format yang harus diisi oleh KPPS;

Bahwa berdasarkan hasil supervisi Panwascam Alor Barat Laut dan Panwaslu Kecamatan Pulau Pura, setelah proses penghitungan surat suara selesai, saksi, masyarakat, dan pengawas diberi ruang untuk mendokumentasikan hasil perolehan suara pada C1 Plano untuk semua jenis pemilihan; (bukti PK.20.5-2)

Setelah KPPS selesai melakukan pencatatan hasil dari C1 Plano ke salinan C1 maka salinan C1 ditandatangani oleh KPPS dan Saksi, peserta Pemilu yang hadir dan setelah itu salinan diserahkan kepada saksi dan pengawas TPS;

Bahwa proses selanjutnya yaitu pergerakan kembali kotak suara yakni untuk Kecamatan Alor Barat Laut pergerakan kotak Suara dari TPS ke Kecamatan dilakukan pada tanggal 19 April 2019, sedangkan khusus untuk Pulau Buaya dan Pulau Ternate yang mempunyai wilayah pulau tersendiri, pergerakan kembali kotak suara ke Kecamatan dilakukan pada tanggal 20 April 2019. Selain diawasi oleh Pengawas TPS juga dijaga oleh Linmas, Kepolisian dan TNI serta masyarakat disekitar TPS; (bukti PK.20.5-3)

5. Bahwa terhadap dalil angka romawi VII terkait tidak ditindaklanjuti permintaan dari saksi pemohon untuk melakukan penghitungan suara ulang, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat rekapitulasi pertama dilakukan untuk Desa Lefokisu, seluruh saksi langsung mengajukan beberapa keberatan kepada PPK Alor Barat Laut, yaitu:
  - a. Melakukan pemungutan suara ulang untuk desa Lefokisu seluruh TPS;
  - b. Jika tidak dapat melakukan pemungutan suara ulang maka mereka meminta untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara untuk semua TPS untuk 71 TPS yang

- tersebar di Kecamatan Alor Barat Laut; (Bukti PK.20.5-4)
- c. Bahwa terhadap keberatan saksi yang telah diuraikan pada angka 3 tersebut di atas PPK dan Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut memberikan penjelasan kepada para saksi yang hadir bahwa penghitungan suara ulang dapat dilakukan apabila terjadi perbedaan data perolehan suara di Form C1 yang dipegang oleh saksi dengan yang dipegang oleh pengawas Pemilu dan PPK atau adanya selisih antara pengguna hak pilih dengan perolehan surat suara sah dan tidak sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 378 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;
  - d. Bahwa setelah saksi mendapat penjelasan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut, saksi tetap tidak menerima penjelasan tersebut, proses perdebatan terhadap keberatan saksi di atas berlangsung selama 3 (tiga) hari dan pada hari ke-3, karena PPK tidak memenuhi keberatan saksi tersebut sehingga saksi memilih walk out dari ruang rapat pleno, dan tetap melaksanakan rekapitulasi di tingkat Kecamatan Alor Barat Laut; (bukti PK.20.5-4)
  - e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut terdapat antara selisih jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yang digunakan. Oleh karena itu Panwaslu Kecamatan ALor Barat Laut merekomendasikan kepada PPK Alor Barat Laut mencocokkan Salinan C1 dengan C1-Plano;
  - f. Bahwa setelah dilakukan pencocokan ulang, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alor Barat Laut tetap ditemukan selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan

tidak sah yang digunakan, sehingga Panwaslu Kecamatan Alor Barat Daya merekomendasikan PPK Alor Barat Laut untuk melakukan penghitungan ulang surat suara;

- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Alor Barat terhadap hasil penghitungan ulang, ditemukan selisih sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	PARTAI	TPS 1		TPS 2		TPS 3		TPS 4		TPS 5	
		C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1	C1	DAA1
1	PKB	3	3	2	2	11	11	5	5	1	1
2	GERINDRA	1	1	2	2	1	1	1	1	<b>4</b>	<b>3</b>
3	PDIP	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
4	GOLKAR	78	78	38	38	37	37	57	57	60	60
5	NASDEM	49	49	48	48	67	67	30	30	14	14
6	GARUDA	1	1	7	7	5	5	8	8	3	3
7	BERKARYA	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
8	PKS	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0
9	PERINDO	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0
10	PPP	2	2	1	1	4	4	2	2	0	0
11	PSI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	PAN	29	29	1	1	2	2	2	2	1	1
13	HANURA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DEMOKRAT	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0
19	PBB	39	39	29	29	57	57	47	47	<b>71</b>	<b>70</b>
20	PKPI	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

- h. Bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang perubahan bukan hanya terjadi di PPB akan tetapi di Partai Gerindra pada TPS yang sama perolehan suara sah Partai sebelumnya pada Salinan C1 ada 4 (empat) suara, sedangkan pada saat dihitung ulang suara Partai Gerindra ada 3 (tiga), sehingga dilakukan perubahan dan mencatat hasil perubahan pada DAA1 adalah 3 (tiga) suara;

- i. Bahwa terhadap proses tersebut di atas tidak ada keberatan dari saksi yang hadir pada saat rekapitulasi tersebut; (bukti PK.20.5-5)
- j. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Alor terhadap rekapitulasi Penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Alor, dapat disampaikan bahwa tidak ada perbedaan antara perolehan suara pada salinan C1 maupun DA1. Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Alor selama proses rekapitulasi tidak ada keberatan yang disampaikan oleh saksi Partai Bulan Bintang dan saksi menandatangani berita acara yang diserahkan KPU Kabupaten Alor; (bukti PK.20.5-6)
- k. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Alor terhadap hasil perolehan suara Partai, Bawaslu Kabupaten Alor tidak menemukan adanya perbedaan suara Partai Bulan Bintang dan Partai Persatuan Pembangunan, sebagaimana tabel di bawah ini:

***Tabel Sandingan antara Data Pemohon dengan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Alor***

NO	Nama Partai	Hasil Pengawasan Bawaslu Alor		
		Kec. Alor Barat Laut	Kec. Pulau Pura	Jumlah
1	PKB	674	35	709
2	GERINDRA	454	70	524
3	PDIP	1177	937	2114
4	GOLKAR	2082	137	2219
5	NASDEM	1959	174	2133
<b>6</b>	<b>GARUDA</b>	<b>380</b>	<b>212</b>	<b>592</b>
7	BERKARYA	270	13	283
8	PKS	653	63	716
9	PERINDO	485	33	518
10	PPP	1116	11	1127

NO	Nama Partai	Hasil Pengawasan Bawaslu Alor		
		Kec. Alor Barat Laut	Kec. Pulau Pura	Jumlah
11	PSI	488	303	791
12	PAN	579	213	792
13	HANURA	86	177	263
14	DEMOKRAT	564	229	793
19	PBB	806	81	887
20	PKPI	314	553	867
Jumlah		12.087	3.241	15.328

(bukti PK 20.5-6)

- 1) Bahwa hasil penghitungan suara ulang di beberapa TPS Daerah Pemilihan Alor IV kategori DPRD Kabupaten Alor sebagaimana poin 4 (empat) di atas untuk Kecamatan Alor Barat Laut diterima dan ditandatangani oleh saksi peserta Pemilu yang hadir (Partai Gerindra, PDIP, Perindo, Golkar dan PPP); (bukti PK.20.5-6)

**Bahwa berdasarkan dalil pemohon angka romawi VII angka 4 terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu di TPS 2 desa alor kecil Kecamatan Alor Barat Laut, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menjelaskan sebagai berikut:**

Bahwa Pasca penetapan hasil Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Alor Barat Laut, Partai Garuda menyurati Bawaslu Kabupaten Alor dengan Nomor 02/DPC/P/GARUDA/IV/2019 tanggal 29 April 2019 Perihal laporan dugaan pelanggaran pemilu. Isi surat Partai Garuda tersebut menyampaikan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 1 Desa Alor Kecil Alor Barat Laut yang melakukan orasi politik setelah dikukuhkan menjadi anggota KPPS, Penggunaan Form C3 melebihi kuota di Desa Lefokisu dan Desa Dulolong, Calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan atas nama Saifulah Daeng Mamala yang melakukan pembagian

pukat/alat penangkap ikan dan menjanjikan sejumlah uang (Rp 20.000.000,00) kepada masyarakat apabila terpilih menjadi anggota DPRD, KPPS di Desa Dulolong tidak memberikan salinan C1 kepada saksi Partai Garuda yang memiliki mandat;

Bahwa terhadap surat tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Alor membalas surat dengan nomor 183/bawaslu-Alor/V/2019 yang intinya menyampaikan bahwa surat yang dikirim oleh Ketua Partai Garuda Kabupaten Alor tidak bisa dimaknai sebagai laporan karena tanpa dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana lazimnya sebuah laporan sehingga tidak dapat diregis dan ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur syarat formil dan materil; (bukti PK. 20.5 -6)

1. Bahwa Pasca Penetapan Hasil Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Alor Barat Laut Partai Garuda melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik Pemilu yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 2 (satu) Desa Alor Kecil atas nama Nasir Daing Lanusu dengan register Nomor 05/LP/PL/Pemilu-2019/19.02/IV/2019. yang pada intinya terkait:

1. Kampanye politik untuk salah satu Caleg PKB Dapil NTT VI atas nama Uztad Umar;
2. Kelebihan surat suara di TPS 1(satu) Desa Alor Kecil, Desa Pulau Buaya, Desa Levokisu dan Desa Dulolong;
3. Format Model C3 dan A2 yang dilakukan di setiap TPS melebihi kuota;

Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Alor telah menindaklanjuti dengan langkah penanganan laporan sebagai berikut:

- a. Meregistrasi laporan setelah meneliti keterpenuhan syarat formil dan materil. Mengundang para pihak untuk dimintai keterangan dalam proses klarifikasi;

- b. Bahwa pada tahap klarifikasi saksi yang diajukan oleh Pemohon sebanyak 3 (tiga) orang, hanya 1 orang yang hadir dan hanya memberikan keterangan tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua KPPS TPS 1 (satu) Desa Alor Kecil;
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Alor telah mengeluarkan undangan kedua kepada saksi pelapor tetapi yang bersangkutan tetap tidak hadir;
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Alor juga telah berkoordinasi melalui telepon dengan pihak pelapor untuk menghadirkan saksi yang telah diajukan dan disanggupi oleh Pelapor tetapi kenyataannya saksi tetap tidak hadir sampai dengan berakhirnya batas waktu penanganan pelanggaran di Bawaslu sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;

Bahwa terhadap kondisi demikian Bawaslu Kabupaten Alor akhirnya menghentikan penanganan laporan tersebut karena minimnya bukti dan saksi, dan memberitahukan status penanganan laporan kepada pelapor; (bukti PK.20.5-7)

## **C. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN**

### **1. Keterangan Mengenai Pencegahan dan Pengawasan**

- a. Bahwa sesuai kedudukan, tugas dan kewenangan yang telah digariskan dalam UU Pemilu, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenang di bidang pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, di bidang pencegahan, dan di bidang penindakan pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, maupun pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
- b. Bahwa di bidang pengawasan, merujuk pada amanat Pasal 93 UU Nomor 7 Tahun tentang Pemilu, Bawaslu telah melakukan pengawasan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum

tahun 2019, dimulai dari tahap penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap, tahap masa kampanye, tahap pengadaan dan distribusi logistik, tahap pemungutan dan penghitungan suara, hingga tahap rekapitulasi penghitungan perolehan suara; (bukti PK.20-2)

- c. Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam bidang pencegahan dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan berbagai kegiatan berupa rapat koordinasi dengan stakeholder, dialog Interaktif Pengawasan Pemilu Partisipatif, sosialisasi Pengawasan Pemilu di Universitas/Mahasiswa dan Rapat kerja teknis pada Tahun 2017 s.d Tahun 2018; (bukti PK. 20-3)
- d. Bahwa untuk Pencegahan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pencegahan berupa bersurat diantaranya adalah:
  1. Bahwa pada tahapan pendaftaran partai politik Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur mengirimkan surat Nomor 385/Bawaslu-Prov/NTT/XI/2017 terkait Penegasan Pengawasan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019, Bawaslu NTT meminta kepada Panwaslu 22 Kab/Kota untuk melakukan pengawasan terhadap pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu yang telah dilaksanakn mulai tanggal 20 s.d 22 November 2017;
  2. Bahwa Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Panwaslu Kab/kota pada tanggal 31 Januari 2018, penegasan pelaksanaa Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Pemilu Umum;
  3. Bahwa pada tanggal 11 April dan 24 Mei 2018 Bawaslu NTT bersurat Kepada Dinas Kesehatan Provinsi NTT, C.q. Kepala Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengawasi Pelaksanaan Tahapan Pemutahiran Data Kependudukan terbaru (*update*) sampai dengan periode April 2018 pada 22 Kabupaten/ Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain:
    - a. Jumlah wajib KTP-el;
    - b. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el;
    - c. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el;

- d. Jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el;
  - e. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman tapi belum memiliki KTP-el;
4. Bawaslu NTT bersurat kepada Panwaslu Kab/Kota se Provinsi NTT pada tanggal 11 April 2018 perihal Permintaan Data kependudukan. Panwaslu diminta untuk melakukan pengawasan Tahapan Pemutahiran Data Penduduk. Masing-masing Kabupaten untuk segera meminta data kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa:
- a. Jumlah wajib KTP-el;
  - b. Jumlah penduduk yang telah memiliki KTP-el;
  - c. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el;
  - d. Jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el;
  - e. Jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman tapi belum memiliki KTP-el;

Terhadap data tersebut di atas Panwaslu Kab/kota Berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil masing-masing Kabupaten dikirimkan ke Bawaslu Provinsi NTT;

5. Bersurat kepada seluruh Panwaslu Kab/kota pada tanggal 6 Juli 2018 untuk memastikan Panwalu Kab/kota melakukan pengawasan melekat Verifikasi Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kab/kota Pemilu 2019;
6. Bawaslu bersurat kepada Panwaslu Kab/kota se-Provinsi NTT untuk melakukan pengawasan Tahapan Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 10 Juli 2018. Dalam surat Bawaslu NTT meminta Kabupaten/kota untuk memastikan DPSHP sesuai masukan dan tanggapan masyarakat;
7. Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Bawaslu Kab/kota untuk melakukan pengawasan serta mengisi alat kerja Pengawasan tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 11 Juli 2018;

8. Bawalu Provinsi NTT bersurat kembali kepada Kepala Bidang Kependudukan dan catatan Sipil perihal Permintaan Data Kependudukan. Dalam surat diminta untuk difasilitasi data baru (*update*) jumlah penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el sampai dengan September 2019. Surat dikirimkan pada tanggal 3 september 2019. Data yang maksud untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum tahun 2019 pada Tahapan Pemutahiran Daftar Pemilih;
  9. Bawaslu Provinsi bersurat kepada KPU Provinsi NTT pada tanggal 6 September 2018 perihal Permintaan Data. Sehubungan telah ditetapkannya DPT tingkat Nasional Tanggal 5 September 2019, dan terhadap DPT tersebut akan dilakukan penyempurnaan oleh KPU Kab/kota dengan pencermatan berdasarkan masukan/tanggapan Bawaslu dan Pesrta Pemilu maka dibutuhkan data *by name, by addres*;
  10. Bahwa untuk menjaga Hak pilih, Bawslu NTT kembali menyurati Bawaslu Kab/kota untuk menegaskan pelaksanaan pengawasan terhadap pencermatan DPTHP-1 Pemilu 2019, pada tanggal 8 Oktober 2018;
  11. Bahwa pada tanggal 20 Speember 2018 Bawaslu Provinsi NTT bersurat kepada Bakal Calon/Tim Kampanye/Tim Penghubung Bakal Calon ANggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota. Untuk melakukan pemberihan/menurunkan Alat Peraga (Baliho, Spanduk);
- e. Bahwa pada tahapan logistik, DPTB, DPK dan Kampanye Pemilu 2019 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur lebih memperkuat pengawasan dan pencegahan dilakukanlah berbagai kegiatan berupa Fasilitas Pengawasan Pemilu dengan Partai Politik dan Media Masa, Sosialisasi Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemantau Pemilu dengan Calon Anggota DPD dan Mitra Pemilu, Rapat kerja teknis dalam rangka pencegahan pengawasan Tahapan Kampanye Rapat umum, Media Massa, sosialisasi Pengembangan Partisipatif

dengan mahasiswa, rapat kerja tenis dengan Bawaslu Kab/kota untuk pengawasan pungut hitung dan rakapitulasi;

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tahapan Kampanye Rapat umum dan Media Massa, Bawaslu Provinsi NTT juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dengan Media massa pengembangan partisipatif Bawaslu NTT melaksanakan kegiatan berupa Sosialisasi dengan Media Massa agar meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran dalam Kampanye, mengingat tingginya tingkat kerawanan dalam tahapan Kampanye;

Sosialisasi juga dilakukan dengan Siswa/i disekolah Menengah Atas se Kota Kupang terkait pengawasan tahapan Pileg dan Pilres, bahaya akan sebaran hoaks dan ujaran kebencian di media social yang menyasal kaum milenial (Pemilih Pemula);

- f. Bahwa dalam melakukan pengawasan Pemilu 2019 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diemban Pengawas Pemilu tidak sepenuhnya dapat dilakukan sendiri oleh Bawaslu. Di sini dibutuhkan adanya peran serta masyarakat. Untuk mendorong adanya pengawasan partisipatif dari masyarakat, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur membuat MOU dengan OMS, Perguruan Tinggi dan Pramuka dan Pojok Pengawasan, yaitu sebuah ruang di Gedung Bawaslu, Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota yang merupakan wadah sarana penyediaan informasi berbagai informasi tentang pengawasan Pemilu. Tujuan dilakukannya kegiatan tersebut untuk memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat. Dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat dapat meningkat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilu tahun 2019 serta bersedia memberikan informasi dan mau melapor jika ada terjadi dugaan pelanggaran pada saat pelaksanaan tahapan Pemilu Tahun 2019 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- g. Bahwa Bawaslu Provinsi Juga melaksanakan apel siaga patroli pengawasan di Kantor Bawalu Provinsi NTT, pada hari jumat tanggal 12 April 2019, tepatnya dua hari jelang masa tenang. Apel siaga ini juga dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota seluruh wilayah

Provinsi NTT. Patroli pengawasan di masa tenang ini adalah cara Bawaslu mencegah, menekan, dan menolak terjadinya politik uang, dan pelanggaran lainnya seperti propaganda isu SARA. Semua jajaran Pengawas Pemilu seluruh Indonesia harus turun melakukan patroli pengawasan; (bukti PK.20-4)

- h. Bahwa dalam bidang penindakan pelanggaran, hingga bulan Juni 2019, Bawaslu Provinsi NTT telah memproses sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 dengan rincian 45 (empat puluh lima) laporan dan 42 (empat puluh dua) temuan. Dilihat dari sebaran Kabupaten/kota, data temuan atau laporan yang diterima Bawaslu Provinsi dapat dilihat pada tabel berikut dibawah ini:

No	Provinsi	Temuan	Laporan
1	Nusa Tenggara Timur		3
2	Kota Kupang	3	6
3	Kab Kupang	4	2
4	Kab. TTS	5	2
5	Kab. TTU	1	
6	Kab. Belu	1	1
7	Kab. Malaka	1	3
8	Kab. Alor	4	7
9	Kab. Lembata	2	1
10	Kab. Flores Timur	1	
11	Kab. Sikka	2	4
12	Kab. Ende	1	3
13	Kab. Nagekeo	1	1
14	Kab. Ngada	4	1
15	Kab. Manggarai Timur		3
16	Kab. Manggarai	1	1
17	Kab. Manggarai Barat		1
18	Kab. Sumba Timur	4	
19	Kab. Sumba Tengah	3	
20	Kab. Sumba Barat	1	
21	Kab. Sumba Barat Daya	2	5
22	Kab. Rote Ndao	1	1
23	Kab. Sabu Raijua		
TOTAL		42	45

Sumber: Diolah dari data Penindakan Bawaslu NTT 2019

Bahwa rincian temuan atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2019 tersebut di atas adalah pelanggaran administratif Pemilu sebanyak 6 (enam), Pidana Pemilu sebanyak 10 (sepuluh), Pelanggaran Kode Etik 5 (lima), Pelanggaran lainnya 14 (empat belas) dan yang dikategorikan bukan pelanggaran (dihentikan) sebanyak 46 (empat puluh enam), dan 8 (delapan) temuan atau laporan hingga saat ini masih dalam proses penanganan;

- i. Bahwa untuk pelanggaran pidana, dari 10 (sepuluh) temuan atau laporan, sebanyak 7 (tiga) perkara telah diputus oleh pengadilan dengan rincian 4 (tiga) putusan telah berkekuatan hukum tetap dan Banding 3 (tiga);

Bahwa dapat kami jelaskan untuk Bawaslu NTT di Kabupaten Sumba Tengah ada 1 (satu) temuan dimana Terlapor ada 2 (dua) orang diantaranya 1 (satu) orang terlapor tersebut adalah anak dibawah umur sehingga proses penanganan terhadap anak tersebut dilakukan dengan cara diversi sementara yang 1 (satu) tetap diproses dengan mekanisme Pidana Pemilu sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

- j. Bahwa khusus untuk pidana politik uang (*money politic*), dari 10 (sepuluh) perkara yang dilimpahkan dan telah diputus oleh pengadilan sebanyak 7 (tiga) perkara, 4 (empat) perkara diantaranya telah berkekuatan hukum tetap dan 3 putusan dalam proses banding. Adapun rincian dari 7 ( ) putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah: 6 (enam) putusan terbukti, 1 (satu) putusan bebas dan 3 (tiga) putusan sudah dilakukan eksekusi, 1 (satu) kasus di Kabupaten Manggarai Barat dan 1 (satu) kasus di Kabupaten Kupang dan 1 (satu) Kabupaten Sumba Timur;

NO	KABUPATEN	STATUS
1	Kabupaten Kupang	1 Putusan
2	Manggarai Barat	1 Putusan
3	Manggarai Timur	1 Putusan/Banding
4	Manggarai	1 Putusan
5	Sumba Barat Daya	1 Putusan/Banding

<b>NO</b>	<b>KABUPATEN</b>	<b>STATUS</b>
6	Sumba Tengah	1 Berproses
7	Kota Kupang	1 Putusan/Banding
8	Ende	2 Kasus Berproses
9	Sumba Timur	1 putusan

*Sumber: Diolah dari data Divisi Penindakan Bawaslu NTT Tahun 2019 (bukti PK.20-5)*

k. Bahwa terkait Rekomendasi terkait Pemungutan Suara Ulang, Pemungutan dan Suara Lanjutan

1. Bahwa dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Tahun 2019, jajaran Pengawas Pemilu di wilayah Provinsi NTT mengeluarkan rekomendasi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dan Pemungutan Suara Lanjutan yang rekapitulasinya adalah sebagai berikut:

	<b>Pemungutan Suara Ulang</b>	<b>Pemungutan Suara Lanjutan</b>	<b>Total</b>
Rekomendasi	70 TPS	5 TPS	75 TPS
Dilaksanakan	55 TPS	5 TPS	60 TPS
Tidak Dilaksanakan	15 TPS	0 TPS	15 TPS

3. Bahwa rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dikeluarkan oleh jajaran Pengawas Pemilu dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1.1. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan
- 3.1.2. terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb memilih di TPS yang tidak sesuai dengan domisili yang tertera pada KTP elektroniknya;
- 3.1.3. keterlambatan dan ketidaktepatan dalam pendistribusian logistik Pemilu;

4. Bahwa dari rekapitulasi jumlah rekomendasi terdapat 15 TPS yang direkomendasi Pengawas Pemilu terkait dengan pemungutan

suara yang tidak ditindaklanjuti oleh jajaran KPU, berikut beberapa alasan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi tersebut:

- 4.1.1. bahwa rekomendasi Pengawas Pemilu yang disampaikan kepada jajaran KPU, jajaran KPU melakukan pengakajian terhadap rekomendasi tersebut, dan berdasarkan hasil kajian KPU tersebut disimpulkan tidak terpenuhinya unsur-unsur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi jajaran KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan;
- 4.1.2. Bahwa terdapat rekomendasi pemungutan suara ulang yang mendekati batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang sehingga jajaran KPU tidak melaksanakan rekomendasi tersebut dengan alasan kesiapan penyediaan logistik Pemilu; (bukti PK.20-6)

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PK.20.6-1 sampai dengan bukti PK.20.6-3, sebagai berikut:

1. Bukti PK.20.6-1 : - Fotokopi Berita Acara Pleno Rekapitulasi DPTHP 1 Perbaikan Form A Pengawasan;
2. Bukti PK.20.6-2 : - Fotokopi DB1 DPRD Kabupaten;  
- Fotokopi Form A Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten;
3. Bukti PK.20.6-3 : - Fotokopi Formulir Temuan;  
- Fotokopi Surat kepada Ketua PPK Larantuka;  
- Fotokopi Surat Kepada Ketua DPC Garuda;

**[2.9]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan umum untuk Dapil Flores Timur 1 DPRD Kabupaten Flores Timur dan Dapil Alor 4 DPRD Kabupaten Alor;
2. bahwa pada persidangan tanggal 10 Juli 2019, Pemohon mencabut permohonan sepanjang Dapil Alor 4 DPRD Kabupaten Alor [vide risalah permohonan halaman 80];

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Alor 4 DPRD Kabupaten Alor telah dinyatakan ditarik maka permohonan Pemohon sepanjang Dapil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Alor 4 DPRD Kabupaten Alor tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Dapil Flores Timur 1 DPRD Kabupaten Flores Timur;

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti PT-2], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 [vide bukti P-3 = bukti PT-1] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 6, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[3.6]** Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Partai Golongan Karya (Golkar) adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 4, yang berkepentingan dengan permohonan *a quo* dan mengajukan permohonan serta keterangan sebagai Pihak Terkait (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1 = bukti PT-2]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2019, pukul 00.42 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 301-06-19/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon, Pihak Terkait dan pokok permohonan;

### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **Eksepsi Termohon**

#### **1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Bahwa dalil-dalil Pemohon merupakan dalil yang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu, melainkan merupakan uraian mengenai dugaan pelanggaran administratif pemilu yang penyelesaiannya merupakan kewenangan Bawaslu;

#### **2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)**

Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2018 yaitu tidak memuat mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan Pemohon tidak menyampaikan secara cermat, lengkap, dan jelas tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon, sehingga permohonan kabur;

### **Eksepsi Pihak Terkait**

#### **1. Kewenangan Mahkamah**

Bahwa Pemohon tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PMK 2/2018 dan hanya mendalilkan hal-hal yang tidak dapat dijadikan alasan untuk memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD, sehingga Pemohon seharusnya melaporkan permasalahan tersebut ke Bawaslu;

## 2. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)

Bahwa Pemohon di dalam permohonannya hanya menjelaskan perbedaan jumlah DPT dengan suara yang sah di Dapil Kabupaten Flores Timur dan data DB1 dengan Sistem Informasi Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum (SITUNG KPU) berbeda antara Pemohon dan Pihak Terkait, dimana kedua hal tersebut tidak dapat menjadi alasan yang dapat memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas;

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.10.1]** Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo* Mahkamah telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.2]** dan **[3.3]**, sehingga pertimbangan di atas *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi tersebut. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

**[3.10.2]** Bahwa eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur, oleh karena terhadap hal tersebut berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi demikian akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

**[3.11]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum dan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### Dalam Pokok Permohonan

**[3.12]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam

bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.12.1]** Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan: (1) terjadi perbedaan jumlah DPT dengan suara sah di Dapil DPRD Kabupaten Flores Timur 1, di mana DPT berjumlah 23.709 pemilih, suara sah berjumlah 20.566 suara, dan suara tidak sah berjumlah 2.837 suara dan (2) adanya perbedaan data perolehan suara Pemohon dan Partai Golkar dalam Formulir Model DB1-DPRD KAB/KOTA dengan Situng, sehingga terdapat ketidaksesuaian yang mengakibatkan adanya penambahan suara Partai Golkar sebanyak 37 suara;

**[3.12.2]** Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) serta Pasal 75 UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 2/2018 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

Bahwa keharusan Pemohon untuk menguraikan secara jelas perihal perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus adalah tidak sekadar dimaksudkan mengajukan permohonan hanya berupa uraian beragam pelanggaran, apalagi dugaan terhadap adanya pelanggaran, sebagaimana tercantum dalam permohonan Pemohon *a quo* yang tidak pula menyatakan dengan jelas dan tegas berapa perolehan suara versi Termohon, versi Pemohon, dan selisih suara di antara kedua versi tersebut yang harus pula disertai uraian lebih lanjut secara jelas dan tegas perihal suara Pemohon yang hilang atau berkurang tersebut apakah terjadi di tingkat TPS, PPK, kabupaten/kota, provinsi, dan/atau rekapitulasi tingkat nasional, berapa selisih perolehan suara di masing-masing tempat atau tingkatan rekapitulasi, serta selisih perolehan suara tersebut diakibatkan oleh peristiwa apa. Selanjutnya, Pemohon juga harus

menyatakan hal-hal yang diminta untuk diputus sesuai dengan apa yang menjadi dalil permohonan Pemohon;

**[3.12.3]** Bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut:

1. ...;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Flores Timur sebagai berikut:
  - 3.1 Menempatkan perolehan suara Pemohon (Partai Gerakan Perubahan Indonesia) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Flores Timur 1 dengan menempatkan Caleg Partai Garuda atas nama Kosmas Motong Langkamau, S.H. dengan perolehan suara individu 821 suara dan total suara partai sebesar 2.007;
  - 3.2 Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;
  - 3.3 Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Flores Timur untuk melakukan perhitungan ulang atau PSU;
4. Membatalkan penempatan Caleg Golkar sebagai pemenang kursi 4 dari total 4 kursi untuk Dapil 1 Flores Timur;
5. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang atau (PSU) di semua TPS Dapil 1 Kabupaten Flores Timur Nusa Tenggara Timur;
6. ...;

**[3.12.4]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata terdapat pertentangan yaitu:

1. Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan mengenai hilangnya suara Pemohon dalam TPS tertentu melainkan lebih mempersoalkan ketidaksesuaian data Situng dengan data manual Termohon serta perbedaan jumlah DPT dan suara sah;

2. Petitem pada angka 3.1 memohon agar Partai Garuda memperoleh suara sejumlah 2.007 suara menempatkan Caleg Partai Garuda atas nama Kosmas Motong Langkamau, S.H. dengan perolehan suara individu 821 suara;
3. Bahwa petitem permohonan angka 2 meminta Mahkamah agar membatalkan Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sedangkan petitem permohonan angka 3.1 meminta Mahkamah menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon serta Petitem angka 3.3 dan angka 5 meminta Termohon untuk melakukan penghitungan ulang atau pemungutan suara ulang;

Dengan pertentangan demikian, telah membuat posita dan petitem Pemohon menjadi kabur sebab tidak jelas apa yang sesungguhnya diminta oleh Pemohon sehingga permohonan demikian tidak memenuhi syarat formal sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan pada Paragraf **[3.12.2]**. Adapun, terkait Petitem Pemohon, oleh karena Pemohon adalah partai politik dan Pihak Terkait dalam perkara ini adalah partai politik (Golkar) serta dalam permohonan sama sekali tidak menjelaskan mengenai calon perseorangan, namun di Petitem Pemohon memohon perolehan suara untuk partai dan Caleg, maka petitem demikian menjadi tidak jelas. Selain itu, menurut Mahkamah Petitem Pemohon bersifat kontradiktif yang tidak mungkin ketiga Petitem tersebut diajukan dalam satu kesatuan Petitem yang bersifat kumulatif, karena hal demikian akan menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, seharusnya Petitem angka 3.1 yang menetapkan suara yang benar menurut Pemohon serta Petitem angka 3.3 dan angka 5 yang memerintahkan Termohon melakukan perhitungan ulang atau pemungutan suara ulang, merupakan petitem yang bersifat alternatif, sehingga dengan Petitem yang demikian menjadikan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

**[3.13]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur, sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai

permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum dan eksepsi selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang Dapil Alor 4 DPRD Kabupaten Alor;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 12.00 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd**

**Aswanto**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Manahan M.P. Sitompul**

**ttd**

**Suhartoyo**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd**

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Anak Agung Dian Onita**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

**Keterangan:**

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.